



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MISRI BINTI ALM. TOHA**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pendopo Barat RT. 09 RW. 05 Ds. Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Misri Binti Alm. Toha ditangkap pada tanggal 10 Juli 2025;

Terdakwa I Misri Binti Alm. Toha ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HASANI BINTI ALM. ALI**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Branang RT. 08 RW. 04 Ds. Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa II Hasani Binti Alm. Ali ditangkap pada tanggal 10 Juli 2025;

Terdakwa II Hasani Binti Alm. Ali ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl tanggal 18 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl tanggal 18 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun**.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI tetap di tahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua kombinasi merah muda merk CINDY yang berisikan Uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban TOHA

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan Plat nomor terpasang, Nopol : N 3803 TAK, Noka : MH1JM4115LK615721, Nosin : JM41E1615371 beserta kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMSUL HUDA

- 1 (satu) buah baju daster warna hitam kombinasi coklat putih;
- 1 (satu) buah jilbab warna hijau;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dikembalikan Kepada Terdakwa MISRI Binti Alm TOHA.

- 1 (satu) buah Kerudung hitam motif bunga dan kupu-kupu;
- 1 (satu) buah jaket cardigan warna kuning;
- 1 (satu) buah daster warna kuning kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru dongker merk GUESS;
- 1 (satu) buah masker warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Dikembalikan Kepada Terdakwa HASANI Binti Alm ALI

6. Menetapkan agar Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA bersama-sama dengan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI pada hari Kamis, Tanggal 10 Juli 2025, Sekira Jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2025 bertempat Di Pasar Baru Toko Titi No. 14 Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*, yang dilakukan oleh Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI menuju Toko "Titi" milik Saksi Korban TOHA, setelah itu Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA menanyakan harga pisang kepada Saksi Korban TOHA bergantian dengan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI dengan maksud untuk membeli buah pisang dan mengelabui Saksi Korban TOHA dengan cara Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA menghalangi pandangan Saksi Korban TOHA dari pergerakan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI, kemudian dengan cepat Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI mengambil 1 (satu) buah tas warna Hijau merk Cindy yang berisikan uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya milik Saksi Korban TOHA yang diletakkan di lencak atau tempat duduk yang terbuat dari kayu bambu dan langsung disembunyikan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI sembari ditutupi dengan kain kerudung warna hitam yang Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI pakai pada saat itu, lalu bergegas keluar toko, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas warna Hijau merk Cindy yang berisikan uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta ribu rupiah) milik Saksi Korban TOHA untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI kemudian membatalkan pembelian pisang tersebut serta meninggalkan Toko "Titi" milik Saksi Korban TOHA dan bergegas meninggalkan Toko Titi milik Saksi Korban TOHA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan Plat nomor terpasang, Nopol : N 3803 TAK, Noka : MH1JM4115LK615721, Nosin : JM41E1615371 milik Saksi SAMSUL yang dipinjam oleh Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA;
- Kemudian Saksi Korban TOHA menyadari bahwa 1 (satu) buah tas warna Hijau merk Cindy yang berisikan uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl



(dua puluh juta ribu rupiah) telah hilang lalu berteriak kepada warga bahwa tasnya telah dicuri, lalu salah satu warga yaitu Saksi ACHMAD RIDWAN dan Saksi RENDI SUSANTO mengejar Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI yang kabur ke jalan raya;

- Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI kabur berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan Plat nomor terpasang, Nopol : N 3803 TAK, Noka : MH1JM4115LK615721, Nosin : JM41E1615371 dimana jokinya adalah Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI, kemudian kabur menuju ke arah utara, lalu melawan arah di Jl. Panglima Sudirman terus ke barat hingga pos brak, lalu Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI melawan arah lagi ke arah selatan Jl. Pahlawan dan masuk ke Jl. Sutan Syahrir lalu menuju Jl. Ir Juanda dan menuju makam Pahlawan Kota Probolinggo, hingga akhirnya di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota Saksi Subhan Rangga Ariya Utomo dan juga warga yang ikut mengejar di sekitar taman makam pahlawan Jl. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, dan tas tersebut sempat Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI buang di tanah kosong saat mau berhenti namun ketahuan oleh warga dan petugas kepolisian yang ikut mengejar Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI diamankan berikut barang bukti dan dibawa menuju Kantor Kepolisian Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut;
- Akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban TOHA mengalami kerugian senilai ± Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOHA dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti saat ini dilakukan pemeriksaan terkait perkara pencurian pencurian 1 (satu) buah Tas milik saksi yang berisikan uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain saksi, terdapat teman saksi sdri. TIJA yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pedagang di Pasar Baru Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Mayangan Kota Probolinggo yang menjadi korban pencurian dalam kasus ini pada saat saksi berjualan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan Pencurian tersebut, Dimana saksi melihat langsung terdapat 2 orang perempuan yang melakukan pencurian tersebut, yaitu:
 - 1 Perempuan dengan menggunakan baju daster hitam dan menggunakan jilbab hijau;
 - 1 orang Perempuan dengan menggunakan baju daster warna kombinasi kuning hitam, memakai jaket kardigan kuning dan menggunakan jilbab hitamdimana Kedua pelaku datang bersamaan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor metik warna hitam.
- Bahwa saksi membenarkan Para Terdakwa ini adalah pelaku pencurian yang mengambil tas saksi;
- Bahwa Terdapat 2 orang pelaku :
 - Perempuan yang memakai daster hitam jilbab hijau mencoba mengalihkan perhatian saksi dengan menanyakan dan menawarkan barang dagangan saksi.
 - Perempuan yang memakai jaket kuning dengan daster warna kombinasi kuning dan hitam dan kerudung hitam masuk dan mengambil tas saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi berada di toko dan sedang berjualan dagangan saksi berupa pisang;
- Bahwa pada saat itu terdapat teman saksi, yaitu sdri. TIJA yang berada di dalam toko saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi berteriak dan sdr. TIJA juga ikut berteriak “uang diambil maling” akan tetapi sdr. TIJA tidak ikut mengejar maling tersebut dikarenakan kaki sdri. TIJA sedang sakit;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah tas warna Hijau merk Cindy yang berisikan uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang tas tersebut Saksi letakkan dibawah rak di dalam toko Titi milik saksi di Pasar Baru Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Mayangan Kota Probolinggo pada saat saksi berjualan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira Pukul 11.00 WIB saat saksi sedang berjualan di Pasar Baru toko Titi No. 14 Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa tas yang berisikan uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dicuri tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira Pukul 11.00 WIB terdapat 2 orang perempuan yang datang ke toko saksi untuk membeli pisang;
- Bahwa 1 orang Perempuan yang memakai daster warna hitam dan jilbab hijau tersebut melihat dan menawar pisang jualan saksi untuk mengelabui saksi dan yang satunya yang memakai jaket warna kuning dan daster warna kuning hitam menggunakan kerudung hitam masuk dan mengambil tas saksi;
- Bahwa setelah itu 2 orang tersebut tidak jadi membeli pisang, dan terburu-buru keluar dari dalam toko saksi, setelah itu saksi melihat tas saksi di dalam toko sudah tidak ada dan saksi melihat salah satu pelaku yang menggunakan kerudung hitam membawa kabur tas saksi dan akhirnya saksi berteriak minta tolong dan 2 orang perempuan tersebut berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan;
- Bahwa setelah itu ternyata ada saksi lain yang ikut mengejar kedua pelaku, dan akhirnya kedua pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui pelaku tersebut, saksi berteriak "uang saya di maling" setelah mendengar saksi berteriak orang di sekitar pasar pun mendengar dan melakukan pengejaran kepada pelaku pencurian tersebut, setelah itu terdapat seseorang laki-laki yang menjemput serta memberitahu saksi kalau pelaku pencurian tersebut tertangkap dan saksi diantar orang tersebut ke pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa pelaku tertangkap di sekitar taman makam pahlawan Jl. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang saksi alami kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengalami luka dari pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HOTIJAH dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengerti saat ini dilakukan pemeriksaan terkait perkara pencurian pencurian 1 (satu) buah Tas milik sdri. TOHA;

- Bahwa selain saksi terdapat teman saksi, yaitu sdri. TOHA yang mengetahui kejadian tersebut dan menjadi korban dari peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang di Pasar Baru toko Titi No. 14 Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Mayangan Kota Probolinggo sehingga berada di tempat kejadian perkara sebagai saksi;

- Bahwa yang melakukan Pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam toko dan sedang melayani langganan saksi untuk membeli mangga;

- Bahwa pada saat itu Sdri. TOHA berteriak "uang hilang diambil orang" setelah itu sdri. TOHA mengejar pelaku pencurian tersebut akan tetapi saksi tidak ikut mengejar maling tersebut dikarenakan kaki sedang sakit;

- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah tas warna Hijau milik sdri. TOHA;

- Bahwa sebelum hilang tas tersebut diletakkan sdri. TOHA dibawah rak di dalam toko Titi di Pasar Baru Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Mayangan Kota Probolinggo pada saat kami berjualan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira Pukul 11.00 WIB saat kami sedang berjualan di Pasar Baru toko Titi No. 14 Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Mayangan Kota Probolinggo;

- Bahwa tas yang dicuri tersebut adalah milik sdri. TOHA;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025, saksi dan sdri TOPHA sedang berjualan di Di Pasar Baru toko Titi No. 14 Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Mayangan Kota Probolinggo, dan sekira

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl



Pukul 11.00 WIB tiba tiba sdri. TOHA berteriak memberitahu saksi bahwa tasnya yang berisikan uang tersebut diambil oleh orang, setelah itu sdri. TOHA mengejar pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut mengejar pelaku dan saksi tetap menjaga dan berada di toko tersebut dikarenakan kaki saksi sakit;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui terkait penangkapan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui menurut keterangan dari sdri. TOHA pelaku tertangkap oleh warga dan polisi yang mengejar pada saat pelaku tersebut melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan sdri. TOHA pelaku tertangkap di sekitar taman makam pahlawan Jl. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa menurut keterangan sdri. TOHA pelaku tersebut adalah 2 (dua) orang perempuan yang sudah tertangkap di sekitar taman makam pahlawan Jl. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa menurut keterangan sdri. TOHA Total kerugian yang dialaminya kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sdri. TOHA tidak mengalami luka atau kerugian lainnya dari peristiwa pencurian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi RENDI SUSANTO dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Baru, Kota Probolinggo;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah seorang ibu-ibu yang merupakan pedagang di pasar baru tersebut akan tetapi saya tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Iya benar Saksi Toha adalah ibu-ibu korban pencurian tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang Perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut secara langsung, dan pada saat itu saksi berada di depan kodim Kota probolinggo Jl. Raaya Panglima Sudirman No. 73 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi sdr. RIDWAN berada di depan kodim Kota probolinggo di Jl. Raaya Panglima Sudirman No. 73 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa setelah itu terdapat 2 (dua) orang perempuan tersebut dengan berboncengan memakai sepeda motor metic warna Hitam lewat dari arah Timur menuju ke arah Barat dan diikuti oleh warga lainnya yang mengejar pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman saksi yaitu sdr. RIDWAN diberitahu oleh warga lain yang mengejar pelaku pencurian tersebut dengan mengatakan "maling pak itu";
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman saksi sdr. RIDWAN mengejar pelaku yang diduga melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari warga yang mengejar pelaku pencurian tersebut saksi langsung ikut mengejar pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran dari depan kodim Kota probolinggo di Jl. Raya Panglima Sudirman No. 73 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo menuju arah barat bersama teman saksi sdr. RIDWAN;
- Bahwa saksi bersama sdr. RIDWAN melakukan pengejaran menggunakan kendaraan sepeda motor secara Sendiri-sendiri;
- Bahwa setelah itu saksi lewat Gg. Perhutani Jl. Soekarno Hatta Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo sedangkan teman saksi sdr. RIDWAN lewat jalan menuju taman makam pahlawan Jl. Arief Rahman Hakim kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa setelah itu saksi sampai di lokasi tertangkapnya pelaku tersebut dan di lokasi tersebut sudah ramai akan warga lainnya;
- Bahwa pelaku akhirnya tertangkap di sekitar taman makam pahlawan Jl. Arief Rahman Hakim kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa pelaku tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku tersebut mencuri sebuah tas milik ibu-ibu di pasar;
- Bahwa tas milik korban di temukan saat pelaku tertangkap;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah sebuah tas yang dicuri oleh pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi di dalam tas tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdapat 2 orang perempuan pelaku pencurian yang tertangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku pencurian tersebut melakukan aksi pencuriannya;
- Bahwa Iya saksi masih ingat terdapat 2 (dua) orang perempuan pelaku pencurian, dengan ciri-ciri :
 - 1 orang Perempuan dengan menggunakan baju daster hitam dan menggunakan jilbab hijau
 - 1 orang Perempuan dengan menggunakan baju daster warna kombinasi kuning hitam, memakai jaket kardigan kuning dan menggunakan jilbab hitam.
- Bahwa saksi masih ingat kedua pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam untuk nopol saya kurang memperhatikan;
- Bahwa selain saksi terdapat teman saksi, sdr. RIDWAN yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa pelaku tertangkap di sekitar taman makam pahlawan Jl. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian materil korban pencurian tersebut;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut adalah korban mengalami kerugian berupa materil dan pelaku tertangkap dilakukan proses hukum di polres probolinggo kota;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ACHMAD RIDWAN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Baru Kota Probolinggo;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah seorang ibu-ibu yang merupakan pedagang di pasar baru tersebut akan tetapi saya tidak mengetahui namanya;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang Perempuan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut secara langsung;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di depan Kodim Kota Probolinggo di Jl. Raya Panglima Sudirman No. 73 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi, sdr. RENDI, berada di depan Kodim Kota Probolinggo di Jl. Raya Panglima Sudirman No. 73 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa setelah itu terdapat 2 orang perempuan tersebut dengan berboncengan memakai sepeda motor metik warna Hitam lewat dari arah Timur menuju ke arah Barat dan diikuti oleh warga lainnya yang mengejar pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman saksi sdr. RENDI diberi tahu oleh warga lain yang mengejar pelaku pencurian tersebut bahwa dengan mengatakan "maling pak itu";
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman saksi sdr. RENDI mengejar pelaku yang diduga melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari warga yang mengejar pelaku pencurian tersebut saksi langsung ikut mengejar pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran dari depan Kodim Kota Probolinggo di Jl. Raya Panglima Sudirman No. 73 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo menuju arah Barat bersama teman saksi, sdr. RENDI;
- Bahwa saksi bersama sdr. RENDI melakukan pengejaran menggunakan kendaraan sepeda motor secara Sendiri-sendiri;
- Bahwa setelah itu saksi lewat Jl. Arief Rahman Hakim kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo sedangkan teman saksi sdr. RENDI lewat jalan menuju taman makam pahlawan Gg. Perhutani Jl. Soekarno Hatta Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa setelah itu saksi sampai di lokasi tertangkapnya pelaku tersebut dan di lokasi tersebut sudah ramai akan warga lainnya;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku akhirnya tertangkap di sekitar taman makam pahlawan Jl. Arief Rahman Hakim kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
 - Bahwa pelaku tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa yang saksi ketahui pelaku tersebut mencuri sebuah tas milik ibu-ibu di pasar;
 - Bahwa iya tas milik korban di temukan saat pelaku tertangkap;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja dan tetap melaksanakan tugas saksi sebagai pekerja di Konveksi Adi Busana Pada saat itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui isi di dalam tas tersebut;
 - Bahwa pada saat itu terdapat 2 orang perempuan pelaku pencurian yang tertangkap;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku pencurian tersebut melakukan aksi pencuriannya;
 - Bahwa iya saksi masih ingat terdapat 2 (dua) orang perempuan pelaku pencurian, dengan ciri-ciri :
 - 1 orang Perempuan dengan menggunakan baju daster hitam dan menggunakan jilbab hijau;
 - 1 orang Perempuan dengan menggunakan baju daster warna kombinasi kuning hitam, memakai jaket kardigan kuning dan menggunakan jilbab hitam
 - Bahwa saksi masih ingat bahwa kedua pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam untuk nopol saksi kurang memperhatikan;
 - Bahwa selain saksi terdapat teman saksi sdri. RENDI yang mengetahui kejadian tersebut;
 - Bahwa pelaku tertangkap di sekitar taman makam pahlawan Jl. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian materil korban pencurian tersebut;
 - Bahwa akibat dari pencurian tersebut adalah korban mengalami kerugian berupa materil dan pelaku tertangkap dilakukan proses hukum di polres probolinggo kota;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi SAMSUL HUDA dibacakan keterangannya dihadapan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan terkait perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Baru Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. Misri dan sdri. Hasani yang merupakan tetangga saksi, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa sejak tahun 2016 saksi sudah bertetangga dengan sdri. Misri dan sdri. Hasani;
- Bahwa saksi cukup sering berinteraksi dengan sdri. Misri karena rumahnya berdekatan dengan saksi, tetapi terhadap sdri. Hasani tidak terlalu sering berinteraksi karena bertetangga beda gang;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi berada di rumahnya di Dsn. Pendopo Barat, RT 009 RW 005, Ds. Branang Kec. Lekok, Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar saksi meminjamkan sepeda motornya kepada sdri. Misri, yaitu motor Honda Vario warna hitam dengan nopol N 3803 TAK;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motornya tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 06.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu sdri. Misri meminjam motor saksi dengan alasan untuk ke pasar berbelanja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdri. Misri dan sdri. Hasani akan melakukan pencurian, pada saat itu sdri. Misri meminjam motor saksi untuk keperluan berbelanja ke pasar;
- Bahwa saksi tidak ada keterkaitannya dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh sdri. Misri dan sdri. Hasani, akan tetapi sepeda motor saksi yang digunakan dalam tindak pidana tersebut yang sebelumnya saksi hanya mengetahui bahwa sepeda motor saksi dipakai untuk keperluan sdri. Misri berbelanja ke pasar;
- Bahwa setiap hari sdri. Misri meminjam sepeda motor saksi untuk berbelanja, biasanya yang paling sering meminjam pada waktu pagi dan terkadang juga pada waktu sore hari. Untuk sdri. Hasani tidak pernah meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat kaget dan masih tidak percaya dikarenakan anak sdri. Misri dititipkan kepada saksi, dan sekira pukul

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 saksi berinisiatif untuk ke Polres Probolinggo Kota dengan membawa anak sdri. Misri tersebut. Setelah saksi ke Polres Probolinggo Kota ternyata benar bahwa sdri. Misri dan sdri. Hasani berada di Polres Probolinggo Kota dan oleh pihak kepolisian menjelaskan kronologisnya; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I MISRI Binti (Alm.) TOHA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa I MISRI Binti (Alm.) TOHA berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan Terdakwa I MISRI Binti (Alm.) TOHA sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan diperiksa terkait dengan peristiwa pencurian yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II diamankan oleh Petugas Kepolisian dan beberapa warga pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 sekira jam 11.30 Wib di dekat Taman Makam Pahlawan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh Petugas Kepolisian dan beberapa warga tersebut bersama dengan tetangga Terdakwa I yaitu Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 sekira jam 11.00 Wib di dalam Toko Titi No. 14 yang terletak di Pasar Baru Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan tetangganya, yaitu Terdakwa II;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I curi bersama dengan Terdakwa II tersebut adalah sebuah tas selempang berwarna hijau kombinasi merah muda dengan merk CINDY;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui isi dari sebuah tas selempang berwarna hijau kombinasi merah muda dengan merk CINDY tersebut dan Terdakwa I awalnya mengira bahwa tas selempang tersebut berisi uang penjualan dari seorang ibu-ibu yang sedang berjualan pisang di Toko Titi. Namun saat Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke kantor polisi akhirnya Para Terdakwa mengetahui bahwa tas selempang tersebut berisi uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas selempang yang berisi uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut milik seorang ibu-ibu yang sedang berjualan pisang di Toko Titi No. 14 yang terletak di Pasar Baru Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak ijin terlebih dahulu kepada seorang ibu-ibu tersebut selaku pemilik saat mencuri tas selempang yang berisi uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berpura-pura membeli pisang di Toko Titi No. 14 yang terletak di Pasar Baru Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo yang saat itu dijaga oleh seorang ibu-ibu, yaitu Saksi Toha, dan saat itu Para Terdakwa masuk secara bersamaan ke dalam Toko Titi, kemudian Terdakwa I menawarkan pisang yang ada di dalam toko tersebut dengan posisi Terdakwa I berada didepan dan Terdakwa II berada dibelakangnya, dimana terjadi saling tawar menawar diantara Terdakwa I dengan Saksi Toha sembari Terdakwa I menghalangi pandangan Saksi Toha, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam dan mengambil tas selempang milik Saksi Toha tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk segera pergi dari toko tersebut dan Terdakwa I tidak jadi melakukan pembelian pisang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat mencuri tas selempang yang berisi uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, namun saat mendatangi dan pergi dari toko tersebut Para Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Plat terpasang : N-3803-TAK;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Plat terpasang : N-3803-TAK tersebut adalah milik tetangga Terdakwa I yang bernama PAK SAMSUL;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum melakukan pencurian di dalam Toko Titi No. 14 yang terletak di Pasar Baru Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo tersebut berangkat dari rumah Terdakwa II yang beralamat di Dsn. Branang RT. 008 RW. 004 Ds. Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II yang beralamat di Dsn. Branang RT. 008 RW. 004 Ds. Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan menuju ke Kota Probolinggo pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 sekira jam 08.30 Wib;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memang untuk melakukan pencurian;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa saling bercerita saat ini sedang sama-sama tidak mempunyai uang, sedangkan besok Para Terdakwa harus membayar tagihan dari Bank Mekar sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke arah Kota Probolinggo untuk mencuri uang di area pertokoan yang akan Para Terdakwa gunakan untuk membayar tagihan Bank Mekar tersebut;
- Bahwa saat itu toko tersebut dijaga oleh seorang ibu-ibu yang sudah tua dan dalam keadaan sepi sehingga Para Terdakwa mengira akan lebih mudah untuk melakukan pencurian di toko tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu berhasil melakukan pencurian di dalam Toko Titi tersebut yaitu berupa tas selempang yang berisi uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa tugas dan peran Terdakwa I saat itu mengalihkan perhatian dari seorang ibu-ibu yang sedang berjualan pisang dengan cara menawar pisang yang ada di dalam toko tersebut, sedangkan Terdakwa berperan mengambil tas selempang milik ibu-ibu tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi dari toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Plat terpasang : N-3803-TAK dengan Terdakwa II sebagai jokinya dan Terdakwa I yang dibonceng;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mencuri tas selempang yang berisi uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, Para Terdakwa langsung kabur ke arah barat dengan melawan arus lalu lintas. Setelah sampai perempatan Para Terdakwa belok ke kiri ke arah selatan dan juga melawan arus lalu lintas, setelah itu Terdakwa I belok kanan masuk ke sebuah gang hingga akhirnya Terdakwa I sampai di sebuah lapangan di dekat makam pahlawan, ternyata di belakang Terdakwa I ada beberapa orang dan Petugas Kepolisian yang berusaha mengejar Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa menuju ke Kantor Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di tempat lainnya;
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan Para Terdakwa yaitu seorang ibu-ibu pemilik sebuah tas selempang berwarna hijau kombinasi merah muda dengan merk CINDY yang berisi uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yaitu dalam hal ini Saksi Toha;

Menimbang, bahwa Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira jam 11.30 wib di area dekat Taman Makam Pahlawan Kota Probolinggo, dikarenakan Para Terdakwa telah melakukan pencurian tas di Pasar Baru Kota Probolinggo, kemudian perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui oleh korban, sehingga Para Terdakwa berhasil kabur dengan membawa tas milik korban, namun Para Terdakwa berhasil dikejar oleh warga dan juga Petugas Kepolisian, sehingga akhirnya Para Terdakwa dibawa menuju Kantor Polres Probolinggo Kota;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira Jam 11.00 Wib di dalam Toko TITI No. 14 di pasar baru Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa curi dari korban adalah 1 (satu) buah tas kecil merk CINDY warna hijau tua yang berisi uang tunai sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dibungkus di dalam kresek warna hitam, dimana tas itu adalah milik Saksi Toha selaku korban yang merupakan penjual pisang yang saat itu ada di dalam toko TITI di pasar baru kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian 1 (satu) buah tas kecil merk CINDY warna hijau tua yang berisi uang tunai sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik korban saat itu bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II karena merupakan tetangga dusun;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian 1 (satu) buah tas kecil merk CINDY warna hijau tua yang berisi uang tunai sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik korban yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira Jam 11.00 Wib di dalam Toko TITI No. 14 di pasar baru Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo dengan cara awalnya yaitu :
- Bahwa Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa I dengan menggunakan honda Vario dimana saat itu Terdakwa II sebagai joki sepeda motor, sampai di depan toko TITI milik korban, Terdakwa II berhenti dan memarkir sepeda motor di depan toko TITI ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I turun dari sepeda motor, setelah itu kami berdua masuk ke dalam toko milik korban penjual pisang, setelah Terdakwa I menanyakan harga pisang kepada korban bergantian dengan Terdakwa I juga dengan maksud untuk membeli dan mengelabui korban;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa I meminta tolong korban untuk di ambikan pisang, saat itu Terdakwa II berusaha mengikuti pergerakan Terdakwa I, dan saat korban berusaha mengambil pisang di dalam toko, Terdakwa I berusaha menghalangi pandangan korban dari pergerakan Terdakwa II, dan dengan cepat Terdakwa II langsung mengambil tas milik korban yang diletakkan di lencak atau tempat duduk yang terbuat dari kayu bambu, setelah berhasil mengambil tas milik korban, tas milik korban tersebut langsung Terdakwa II peluk dan ditahan / dipangkukan ke tas warna hitam milik Terdakwa II yang Terdakwa II pakai sembari Terdakwa II tutupi dengan kain kerudung warna hitam yang Terdakwa II pakai, lalu bergegas Terdakwa II keluar toko, melihat Terdakwa II keluar toko, Terdakwa I juga bergegas membatalkan pembelian pisang dan mengikuti Terdakwa II keluar dari toko;
- Bahwa setelah berhasil membawa tas milik korban, Terdakwa II dan Terdakwa I langsung kabur berboncengan sepeda motor dimana jokinya adalah Terdakwa II, dan kemudian Para Terdakwa kabur ke utara, lalu melawan arah di Jl. Panglima Sudirman terus ke barat hingga pos brak, lalu Terdakwa II melawan arah lagi ke arah selatan Jl. Pahlawan dan masuk ke Jl. Sutan Syahrir lalu menuju Jl. Ir Juanda dan menuju makam Pahlawan Kota Probolinggo, hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh petugas lalu lintas dan juga warga yang ikut mengejar, dan tas tersebut sempat Terdakwa II buang di tanah kosong saat Terdakwa II mau berhenti namun ketahuan oleh warga dan petugas kepolisian yang ikut mengejar Terdakwa II, dan akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa I diamankan berikut barang bukti dan dibawa menuju Kantor Kepolisian;
- Bahwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas kecil merk CINDY warna hijau tua yang berisi uang tunai sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik korban Saksi Toha, Terdakwa II menggunakan tangan kosong sebelah kiri Terdakwa II;
- Bahwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah tas kecil merk CINDY warna hijau tua yang berisi uang tunai sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik korban yang Terdakwa II lakukan bersama-sama dengan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira Jam 11.00 Wib di dalam Toko TITI No. 14 di pasar baru Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat No. Pol : N 3803 TAK;

- Bahwa sepeda motor tersebut menurut keterangan Terdakwa I didapatkan dari meminjam kepada tetangganya;

- Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan pencurian 1 (satu) buah tas kecil merk CINDY warna hijau tua yang berisi uang tunai sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik korban yang Terdakwa II lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira Jam 11.00 Wib di dalam Toko TITI No. 14 di pasar baru Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah jaket kain warna kuning, 1 (satu) buah daster warna kombinasi kuning dan hitam, 1 (satu) buah kerudung warna hitam serta masker warna abu-abu, sedangkan Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah daster warna hitam, 1 (satu) buah kerudung warna hijau tua, dan 1 (satu) buah masker warna hitam;

- Bahwa baik Terdakwa II atau Terdakwa I sama sekali tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban Saksi Toha saat melakukan pencurian tas, Terdakwa II hanya dengan secara cepat mengambil tas milik korban dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa II sebelah kiri, saat korban sedang mengambil pisang, sedangkan Terdakwa I berusaha menghalang-halangi pandangan korban dari pergerakan Terdakwa II saat mengambil tas milik korban;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket kain warna kuning, 1 (satu) buah daster warna kombinasi kuning dan hitam, 1 (satu) buah kerudung warna hitam serta masker warna abu-abu adalah pakaian yang pakai saat Terdakwa II melakukan pencurian tas berisi uang milik korban ;
- 1 (satu) buah daster warna hitam, 1 (satu) buah kerudung warna hijau tua, dan 1 (satu) buah masker warna hitam adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa I saat melakukan pencurian tas berisi uang milik korban yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat No. Pol : N 3803 TAK adalah sarana transportasi yang Terdakwa II kendarai bersama-sama dengan Terdakwa I untuk melakukan pencurian tas berisi uang milik korban;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian karena kepepet masalah ekonomi karena Terdakwa II sudah tidak mempunyai suami sehingga Terdakwa II harus mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk menghidupi anak dan ibu kandung Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju daster warna hitam kombinasi coklat putih;
- 1 (satu) buah jilbab warna hijau;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan Plat nomor terpasang, Nopol : N 3803 TAK, Noka : MH1JM4115LK615721, Nosin : JM41E1615371 beserta kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) buah Kerudung hitam motif bunga dan kupu-kupu;
- 1 (satu) buah jaket cardigan warna kuning;
- 1 (satu) buah daster warna kuning kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru dongker merk GUESS;
- 1 (satu) buah masker warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua kombinasi merah muda merk CINDY yang berisikan Uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA bersama-sama dengan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI pada hari Kamis, Tanggal 10 Juli 2025, Sekira Jam 11.00 Wib di Pasar Baru Toko Titi No. 14 Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, berawal ketika Para Terdakwa menuju Toko "Titi" milik Saksi TOHA selaku korban, kemudian

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA menanyakan harga pisang kepada Saksi TOHA bergantian dengan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI dengan maksud untuk membeli buah pisang dan mengelabui Saksi Korban TOHA dengan cara Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA menghalangi pandangan Saksi Korban TOHA dari pergerakan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI;

- Bahwa sementara Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA menanyakan harga pisang kepada Saksi TOHA, Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI kemudian mengambil 1 (satu) buah tas warna Hijau merk Cindy yang berisikan uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi Korban TOHA selaku pemiliknya yang diletakkannya di lencak atau tempat duduk yang terbuat dari kayu bambu dan oleh Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI langsung disembunyikan di dalam tas warna hitam milik nya sambil ditutupi dengan kain kerudung warna hitam yang Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI kenakan pada saat itu;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI lalu bergegas keluar toko setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas warna Hijau merk Cindy yang berisikan uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Saksi Korban TOHA;

- Bahwa Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI kemudian membatalkan pembelian pisang tersebut serta meninggalkan Toko "Titi" milik Saksi Korban TOHA dan bergegas meninggalkan Toko Titi milik Saksi Korban TOHA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan Plat nomor terpasang, Nopol : N 3803 TAK, Noka : MH1JM4115LK615721, Nosin : JM41E1615371 milik Saksi SAMSUL yang dipinjam oleh Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dari Saksi SAMSUL HUDA;

- Bahwa kemudian Saksi Korban TOHA menyadari bahwa 1 (satu) buah tas warna Hijau merk Cindy yang berisikan uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) miliknya telah hilang lalu berteriak kepada warga bahwa tasnya telah dicuri, lalu salah satu warga yaitu Saksi ACHMAD RIDWAN dan Saksi RENDI SUSANTO mengejar Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI yang kabur ke jalan raya;

- Bahwa Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI kabur berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan Plat nomor terpasang, Nopol : N 3803 TAK, Noka : MH1JM4115LK615721, Nosin : JM41E1615371 milik Saksi SAMSUL

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDA dimana yang mengendarainya adalah Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI dengan membonceng Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA, kemudian kabur menuju ke arah utara, lalu melawan arah di Jl. Panglima Sudirman terus ke barat hingga pos brak, lalu Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI melawan arah lagi ke arah selatan Jl. Pahlawan dan masuk ke Jl. Sutan Syahrir lalu menuju Jl. Ir Juanda dan menuju makam Pahlawan Kota Probolinggo, hingga akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota Saksi Subhan Rangga Ariya Utomo dan juga warga yang ikut mengejar di sekitar taman makam pahlawan Jl. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, dan tas tersebut sempat Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI buang di tanah kosong saat mau berhenti namun ketahuan oleh warga dan petugas kepolisian yang ikut mengejar Para Terdakwa, dan akhirnya Para Terdakwa diamankan berikut barang bukti dan dibawa menuju Kantor Kepolisian Polres Probolinggo Kota;

- Bahwa Adapun 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan Plat nomor terpasang, Nopol : N 3803 TAK, Noka : MH1JM4115LK615721, Nosin : JM41E1615371 yang digunakan oleh Para Terdakwa Adalah milik Saksi SAMSUL HUDA, dimana Saksi SAMSUL HUDA meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 06.30 WIB dan pada saat itu Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA meminjam motor Saksi SAMSUL HUDA tersebut dengan alasan untuk keperluan berbelanja ke pasar;
- Bahwa Saksi SAMSUL HUDA hanya mengetahui bahwa sepeda motor miliknya dipinjam hanya untuk keperluan Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA berbelanja ke pasar, karena Saksi SAMSUL HUDA kenal dan bertetangga dengan Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA;
- Akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban TOHA mengalami kerugian senilai ± Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;
3. Unsur “**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa I atas nama MISRI Binti TOHA (Alm)** dan **Terdakwa II atas nama HASANI Binti ALI (Alm)** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I MISRI Binti TOHA (Alm)** dan **Terdakwa II HASANI Binti ALI (Alm)** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.



Ad.2. Tentang Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA bersama-sama dengan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI pada hari Kamis, Tanggal 10 Juli 2025, Sekira Jam 11.00 Wib di Pasar Baru Toko Titi No. 14 Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, berawal ketika Para Terdakwa menuju Toko "Titi" milik Saksi TOHA selaku korban, kemudian Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA menanyakan harga pisang kepada Saksi TOHA bergantian dengan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI dengan maksud untuk membeli buah pisang dan mengelabui Saksi Korban TOHA dengan cara Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA menghalangi pandangan Saksi Korban TOHA dari pergerakan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI;

Menimbang, bahwa sementara Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA menanyakan harga pisang kepada Saksi TOHA, Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI kemudian mengambil 1 (satu) buah tas warna Hijau merk Cindy yang berisikan uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari Saksi Korban TOHA selaku pemiliknya yang diletakkannya di lencak atau tempat duduk yang terbuat dari kayu bambu dan oleh Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI langsung disembunyikan di dalam tas warna hitam milik nya sambil ditutupi dengan kain kerudung warna hitam yang Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI kenakan pada saat itu, setelah itu Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI lalu bergegas keluar toko setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas warna Hijau merk Cindy yang berisikan uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Saksi Korban TOHA;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI kemudian membatalkan pembelian pisang tersebut serta meninggalkan Toko "Titi" milik Saksi Korban TOHA dan bergegas meninggalkan Toko Titi milik Saksi Korban TOHA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan Plat nomor terpasang, Nopol : N 3803 TAK, Noka : MH1JM4115LK615721, Nosin : JM41E1615371 milik Saksi SAMSUL yang dipinjam oleh Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dari Saksi SAMSUL HUDHA, kemudian Saksi Korban TOHA menyadari bahwa 1 (satu) buah tas warna Hijau merk Cindy yang berisikan uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) miliknya telah hilang lalu berteriak kepada warga bahwa tasnya telah dicuri, lalu salah satu warga yaitu Saksi ACHMAD RIDWAN dan Saksi RENDI SUSANTO mengejar Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI yang kabur ke jalan raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI kabur berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan Plat nomor terpasang, Nopol : N 3803 TAK, Noka : MH1JM4115LK615721, Nosin : JM41E1615371 milik Saksi SAMSUL HUDHA dimana yang mengendarainya adalah Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI dengan membonceng Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA, kemudian kabur menuju ke arah utara, lalu melawan arah di Jl. Panglima Sudirman terus ke barat hingga pos brak, lalu Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI melawan arah lagi ke arah selatan Jl. Pahlawan dan masuk ke Jl. Sutan Syahrir lalu menuju Jl. Ir Juanda dan menuju makam Pahlawan Kota Probolinggo, hingga akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota Saksi Subhan Rangga Ariya Utomo dan juga warga yang ikut mengejar di sekitar taman makam pahlawan Jl. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, dan tas tersebut sempat Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI buang di tanah kosong saat mau berhenti namun ketahuan oleh warga dan petugas kepolisian yang ikut mengejar Para Terdakwa, dan akhirnya Para

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diamankan berikut barang bukti dan dibawa menuju Kantor Kepolisian Polres Probolinggo Kota;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan Plat nomor terpasang, Nopol : N 3803 TAK, Noka : MH1JM4115LK615721, Nosin : JM41E1615371 yang digunakan oleh Para Terdakwa Adalah milik Saksi SAMSUL HUDA, dimana Saksi SAMSUL HUDA meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 06.30 WIB dan pada saat itu Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA meminjam motor Saksi SAMSUL HUDA tersebut dengan alasan untuk keperluan berbelanja ke pasar, sehingga Saksi SAMSUL HUDA hanya mengetahui bahwa sepeda motor miliknya dipinjam untuk keperluan Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA berbelanja ke pasar, karena Saksi SAMSUL HUDA kenal dan bertetangga dengan Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA. Adapun akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban TOHA mengalami kerugian senilai ± Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Tentang “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA bersama-sama dengan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI pada hari dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing:

- Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA menanyakan harga pisang kepada Saksi TOHA, bergantian dengan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI dengan maksud untuk membeli buah pisang dan mengelabui Saksi Korban TOHA dengan cara Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA menghalangi pandangan Saksi Korban TOHA dari pergerakan Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI kemudian mengambil 1 (satu) buah tas warna Hijau merk Cindy yang berisikan uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi Korban TOHA selaku pemiliknya yang diletakkannya di lencak atau tempat duduk yang terbuat dari kayu bambu dan oleh Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI langsung disembunyikan di dalam tas warna hitam miliknya sambil ditutupi dengan kain kerudung warna hitam yang Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI kenakan pada saat itu;
- Para Terdakwa kemudian membatalkan pembelian pisang tersebut serta meninggalkan Toko "Titi" milik Saksi Korban TOHA dan bergegas meninggalkan Toko Titi milik Saksi Korban TOHA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan Plat nomor terpasang, Nopol : N 3803 TAK, Noka : MH1JM4115LK615721, Nosin : JM41E1615371 milik Saksi SAMSUL yang dipinjam oleh Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA dari Saksi SAMSUL HUDA;
- Para Terdakwa kemudian kabur dengan motor tersebut dimana Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI yang mengendarai berboncengan dengan Terdakwa I MISRI Binti Alm. TOHA menuju ke arah utara, lalu melawan arah di Jl. Panglima Sudirman terus ke barat hingga pos brak, lalu Terdakwa II HASANI Binti Alm. ALI melawan arah lagi ke arah selatan Jl. Pahlawan dan masuk ke Jl. Sutan Syahrir lalu menuju Jl. Ir Juanda dan menuju makam Pahlawan Kota Probolinggo, hingga akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota Saksi Subhan Rangga Ariya Utomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas warna Hijau merk Cindy yang berisikan uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi Korban TOHA selaku pemiliknya adalah dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan perannya masing-masing sedemikian rupa sebagaimana diuraikan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl



Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya,



sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan** atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua kombinasi merah muda merk CINDY yang berisikan Uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

oleh karena merupakan barang-barang milik Saksi TOHA selaku korban, maka barang-barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Saksi TOHA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju daster warna hitam kombinasi coklat putih;
- 1 (satu) buah jilbab warna hijau;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Terdakwa I MISRI Binti Alm TOHA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kerudung hitam motif bunga dan kupu-kupu;
- 1 (satu) buah jaket cardigan warna kuning;
- 1 (satu) buah daster warna kuning kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru dongker merk GUESS;
- 1 (satu) buah masker warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

oleh karena barang bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Terdakwa II HASANI Binti Alm ALI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan Plat nomor terpasang, Nopol : N 3803 TAK, Noka : MH1JM4115LK615721, Nosin : JM41E1615371 beserta kunci kontak sepeda motor.

meskipun merupakan barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan sebagaimana terbukti di atas, namun ternyata berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi SAMSUL HUDHA yang

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam oleh Terdakwa I MISRI Binti Alm TOHA dari Saksi SAMSUL HUDHA dengan alasan digunakan untuk berbelanja keperluan ke pasar, dan Saksi SAMSUL HUDHA tidak mengetahui bahwa motornya tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Saksi SAMSUL HUDHA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam pemeriksaan persidangan;
- Para Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Misri Binti Toha (Alm)** dan Terdakwa II **Hasani Binti Ali (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Misri Binti Toha (Alm)** dan Terdakwa II **Hasani Binti Ali (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua kombinasi merah muda merk CINDY yang berisikan Uang tunai senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban TOHA;

- 1 (satu) buah baju daster warna hitam kombinasi coklat putih;
- 1 (satu) buah jilbab warna hijau;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I MISRI Binti Alm TOHA;

- 1 (satu) buah Kerudung hitam motif bunga dan kupu-kupu;
- 1 (satu) buah jaket cardigan warna kuning;
- 1 (satu) buah daster warna kuning kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru dongker merk GUESS;
- 1 (satu) buah masker warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa II HASANI Binti Alm ALI;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan Plat nomor terpasang, Nopol : N 3803 TAK, Noka : MH1JM4115LK615721, Nosin : JM41E1615371 beserta kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi SAMSUL HUDHA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Raden Bagus Eka Perwira, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, SH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35